

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Notaris selaku pejabat umum diberikan kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan jabatan tersebut harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan jika tidak tentu notaris dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta yg dibuat nya. Adapun unsur unsur dan kelalaian dalam penulisan ini adalah bahwa Notaris merubah isi akta dari perjanjian antara penggugat dan turut tergugat tanpa diketahui oleh penggugat yang menyebabkan kerugian bagi penggugat
2. Akibat hukumnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yaitu Penggugat mengalami kerugian materil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.328.675.366,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), namun pada kenyataannya di dalam keputusan hakim, Gugatan yang diajukan Penggugat atau orang yang dirugikan atas Tindakan dari notaris dinyatakan ditolak oleh hakim. Padahal jelas dalam perkara ini Notaris selaku tergugat telah salah dalam menjalankan jabatannya dengan merubah pasal dalam perjanjian Penggugat tanpa diberitahu sebelumnya.. Seharusnya Hakim lebih cermat dalam hal ini dan menerapkan putusan yang lebih adil.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Akta yang dihasilkan juga dituntut akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada.
2. Diperlukan dalam menjalankan tugas dan amanah yang dikerjakan hakim haruslah bernilai Keadilan dan Kepastian hukum, dengan memperlakukan dan mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Hakim haruslah memuat keputusan yang bernilai kepastian hukum dengan melihat sumber bukti yang ada, serta berdasarkan keteranganketerangan saksi sehingga pertimbangan hukum menjadi tidak keliru, karena telah dibarengi Yurisprudensi yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan yang bernilai kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum itu adalah jiwa dari suatu peraturan perundang-undangan.

